

SURAT PERJANJIAN (SP)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
«IPB_PEKERJAAN»

Nomor: «PPK_Nomor_Kontrak»/IT3.P2.1/SP-B/2025
tanggal «PPK_Kontrak_Tanggal_»

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari «PPK_Kontrak_Hari_dan_Tanggal» tahun dua ribu dua puluh lima antara:

1. «Nama_PPP», selaku Pejabat Pembuat Persetujuan Pengadaan Barang Jasa - «Urutan_PPP», yang bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Darmaga Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB nomor 09 tahun 2025 tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak” dan
2. «PBJ_Nama_Direktur», selaku «PBJ_Jabatan», yang bertindak untuk dan atas nama «PBJ_Nama_Perusahaan», yang berkedudukan di «PBJ_Alamat_Kantor_Jalan» «PBJ_Alamat_Kota», berdasarkan Akta Notaris «PBJ_Notaris», selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia dengan «IPB_cara_pengadaan» yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Persetujuan telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor «PPK_Nomor_SPPBJ»/IT3.P2.1/SPPBJ-B/«PPK_Bulan»/2025, tanggal «PPK_Tanggal_SPPBJ», untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Persetujuan, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang adalah pengadaan berikut instalasi dan pemasangan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak «Jenis_Kontrak».
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. «PBJ_Nilai_Penawaran_teks» («PBJ_Terbilang»);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Institut Pertanian Bogor
Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-
«Urutan_PPP»

Untuk dan atas nama
Penyedia
«PBJ_Nama_Perusahaan»

«Nama_PPP»
NIP. «NIP_PPP»

«PBJ_Nama_Direktur»
«PBJ_Jabatan»